

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.

Kekuasaan Negara pada prinsipnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan Negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi kedalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi Negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya di sebutkan pada ayat (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi bagian dari sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah seharusnya segala perbuatan dan tindakan baik yang dilakukan oleh warga Negara maupun pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hukum sebagai pembatas dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh semua subyek hukum, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai Negara hukum, segala

persoalan hukum (sengketa hukum) di selesaikan melalui kekuasaan Negara di bidang kehakiman sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kekuasaan kehakiman tersebut.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat menguji Undang-undang terhadap UUD 1945. Hal demikian itu karena telah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, di Indonesia tidak di kenal terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menurut pendapat Sri Soemantri,¹ dari seluruh ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 berikut penjelasannya, tiada satu ketentuan pun mengatur tentang *judicial review*. Bahkan sama sekali tidak ada petunjuk yang menyiratkan *judicial review* itu. Meskipun demikian, pemikiran akan pentingnya *judicial review* itu pernah dikemukakan oleh Muh. Yamin pada waktu penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Ketika Muh. Yamin dalam sidang BPUPKI itu menyinggung badan kekuasaan yang enam (maksudnya lembaga-lembaga Negara, pen) antara lain dikatakan:

“Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan membanding undang-undang supaya sesuai dengan hukum adat, hukum Islam (syari’ah) dan dengan Undang-Undang dasar dan melakukan aturan pembatalan undang-undang, pendapat balai agung (maksudnya Mahkamah Agung, Pen) di sampaikan kepada Presiden yang mengabarkan berita itu kepada itu kepada Dewan Perwakilan, (kursip, Pen).”

¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 1996, hlm. 71-72.

Menurut Mahfud MD,² semua konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 menganut paham demokrasi sebagai salah satu asasnya yang fundamental. Demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi perwakilan. Pilihan atas cara perwakilan ini lazim dipakai di Negara-negara demokrasi, karena demokrasi langsung dalam arti yang sebenarnya hampir tidak mungkin dilaksanakan dalam Negara modern. Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Negara yang umumnya begitu besar serta semakin tajamnya spesialisasi masyarakat modern tidak memungkinkan asas kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan public dan dalam penyelenggaraan Negara. Yang lebih memungkinkan dan realistis adalah menggunakan mekanisme demokrasi perwakilan.

Dalam Negara modern yang *notabene* hukum dipandang sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Salah satu ciri bagi Negara hukum yaitu adanya kemungkinan-kemungkinan setiap keputusan politik (peraturan perundang-undangan) dapat di uji kebenarannya, dalam artian apakah peraturan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar yang dianutnya termasuk keseuaian antara undang-undang tersebut dengan kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak boleh dijadikan dan nilai sebagai retorika saja, karena undang-undang yang dibentuk oleh Negara tanpa di patuhi oleh masyarakat, maka undang-undang itu mubazir (tidak ada gunanya). Jadi sebuah undang-undang dibentuk setidaknya harus memiliki nilai sejajar antara kehendak Negara dan kebutuhan masyarakat pada sisi yang lain.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2009, hlm. 61.

Pilihan sebagai Negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, membawa konsekuensi bahwa harus terdapat sistem peradilan yang mandiri dan tidak memihak. Peradilan sebagai lembaga Negara yang kewenangannya mengadili segala persoalan atau persengketaan hukum baik yang menimpa antar warga Negara maupun lembaga-lembaga Negara. Bila perselisihan hukum itu terkait dengan subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, maka penyelesaian dipengadilan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Namun bila perselisihan hukum itu menyangkut lembaga Negara atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi di Indonesia sistem pengadilan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga Negara yang ruang lingkup kewenangannya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (UUD 1945).

Di samping itu, adanya secara nyata perlindungan terhadap HAM, yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Kekuasaan kehakiman pada prinsipnya bagaimana menegakkan HAM yang dimiliki oleh setiap subyek hukum. HAM menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Karena persengketaan di pengadilan muncul atas dasar hak yang dimiliki oleh seseorang di nilai di langgar oleh orang lain. Yang paling mengesankan adalah ketika HAM yang dimiliki oleh subyek hukum itu, di sengaja atau tidak sengaja diambil oleh Negara melalui kekuasaan Negara di bidang kehakiman. Karena pada prakteknya pelanggaran hak-hak masih sering terjadi. Ironisnya, negara menjadi salah satu subyek pelaku pelanggaran tersebut. Pelanggaran terhadap hak rakyat sebagai manusia ini tentu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, padahal Indonesia

termasuk salah satu negara yang meratifikasi deklarasi HAM. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang di nilai memihak dan menguntungkan kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu dan secara otomatis merugikan pihak yang berseberangan. Dengan demikian hukum lebih tampak seperti alat kepentingan kelompok, daripada hukum sebagai pemberi keadilan.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dibentuk sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan berbagai perselisihan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Perubahan UUD 1945 tahun 2001 menjadi bukti adanya dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia, karena perubahan tersebut juga melahirkan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Dalam demokrasi yang sedang dibangun oleh Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dan strategis, karena sebelum keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum positif Indonesia menganut prinsip undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya bahwa sekali undang-undang itu dibentuk dan diberlakukan, maka undang-undang tersebut tidak dapat di uji atas kebenarannya, apakah muatan materi dari undang-undang itu benar, sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain. Baru setelah Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan UUD 1945, prinsip undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat itu tidak lagi dianut.

Terjadinya perubahan prinsip sebagaimana dipaparkan diatas, merupakan kemajuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi menangani

³ Muhammad Rakhmat, *Refleksi Terhadap Teori Hukum* Satjipto Radharjo, Muhtar Kusumaatmaja dan Romli Asmasasmita; al-Akhbar, Jurnal, Vol. 05, No. 02, 2013, hlm. 38.

perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Perkara tertentu dibidang ketatanegaraan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu menguji konstiusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstiusional lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan mengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian yang dapat dijadikan sebagai obyek pengujian kepada MK. Hal ini terbukti bahwa bagian dari pasal yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 telah dilakukan pengujian kepada MK, dan putusan MK melahirkan terjadinya pergeseran atau perubahan dari norma UU menjadi putusan. Karakter atau sifat putusan MK yang final dan terakhir, tidak ada jalan lain untuk melakukan upaya hukum. Dalam artian sekali MK mengeluarkan putusan atas obyek tertentu, maka kekuatan putusan MK itu inkrah seketika.

Konsekuensi dari kekuatan putusan MK, peraturan perundang-undangan memberi pengaturan bahwa proses persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka sebagaimana persidangan yang ada dilingkungan Mahkamah Agung, kecuali dalam hal-hal tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan diperbolehkan. Hal tersebut dilakukan karena MK salah satu wujud dari pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib mentaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dijelaskan di atas.

Persidangan untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan obyektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan

pada akhirnya menerima putusan hukum. Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal ini misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengajuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya tentang sensor film. Di samping itu rapat permusyawaratan hakim dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara.⁴

Pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945 dilakukan secara terbuka, artinya persidangannya dilakukan secara terbuka dan berlaku untuk umum, karena materi atau obyek yang diuji melalui MK bukan hal-hal yang memiliki karakter khusus sebagaimana yang disebutkan diatas. Pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tersebut dilakukan karena dinilai oleh bagian masyarakat bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun model pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak semua subyek (warga Negara) satu pemahaman dengan pihak yang melakukan pengujian. Tetapi yang jelas putusan terkait dengan pengujian beberapa Pasal dalam UU No. 6 Tahun 2014 sudah di putus oleh MK dengan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Pengajuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c dikabulkan oleh MK, karena Mahkamah Konstitusi memandang dan menilai para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan hal tersebut. Di samping itu, para pemohon memiliki alasan-alasan yang di nilai oleh MK sebagai alasan yang rasional dan alasan benar secara

⁴ Sekretaris Jenderal dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2010, hlm. 18.

hukum. Inti alasan dari pemohon atas pengujian UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu pada alinea ke IV, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terkait dengan itu ketentuan Pasal 33 huruf g ayat (1) huruf a dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mencerminkan pada salah satu sila ke 5 (lima) yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf UU No. 6 Tahun 2014 melanggar hak konstitusional pemohon. Hak-hak konstitusional pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 adalah:

1. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa sebab Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tersebut menjadi dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak/atau belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan sebagai kepala desa dan dipilih sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional dalam Pasal tersebut diatas.

2. Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional pemohon.
3. Pemohon merasa tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai kepala desa dan perangkat desa, karena ada pembatasan pengkebirian hak-hak konstitusional pemohon.
4. Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 dinilai melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28c ayat (2), Pasal 28d ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28h ayat (2), serta Pasal 28i ayat (2) UUD 1945, yakni melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak bekerja sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut dalam pemerintahan sebagai kepala desa dan perangkat desa serta bebas dari perlakuan diskriminatif saat pemohon akan ingin menjadi kepala desa atau perangkat desa, dimana sebagai bagian dalam berkarya dan membangun bangsa dan Negara.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan-alasan oleh pemohon atas pengujian Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 terhadap UUD 1945, dinilai oleh Majelis Hakim Konstitusi benar secara hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang mengabulkan permohonan dari pemohon. Namun demikian, permohonan pengujian sebagaimana telah dipaparkan di atas, oleh Mahkamah Konstitusi tidak semua dikabulkan, melainkan sebagian saja, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yang membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g, maka syarat untuk bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran tidak berlaku lagi. Artinya semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau kepala desa, tanpa harus ia berdomisili di desa tersebut setidaknya satu tahun. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan untuk dibatalkan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014. Ketentuan pasal tersebut muatan materinya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 33 huruf g terkait dengan domisili. Dengan dibatalkannya ketentuan dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, maka persyaratan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, tidak lagi urgen. Karena calon kepala desa tidak harus warga desa setempat, melainkan dapat dari warga desa lain, yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a.

Tetapi bila dikaji secara mendalam, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di paparkan di atas, kondisi faktual dilapangan justru terjadi gejolak sosial. Karena dengan diperbolehkannya orang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan/atau perangkat desa tanpa di syaratkan orang tersebut

terdapat sebagai penduduk dan berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun di desa tersebut, menggugah orang-orang yang awalnya merantau ke luar desa tersebut, dengan modal finansial yang cukup dia pulang, dan mengadu nasib dengan cara mencalonkan sebagai kepala desa. Tidak sedikit pula, warga Negara yang bukan asli penduduk desa tersebut karena bermodal uang yang banyak mencalonkan sebagai kepala desa. Hal tersebut sebagai konsekuensi adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan deskripsi di atas, menarik kiranya untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dan menganalisa dalam memutuskan mengabulkan sebagian permohonan.. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dengan Judul penelitian: **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Konstitusional Pasal 33 Huruf g Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Dan Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengambilan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Telah Sesuai dengan UUD 1945 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mnjawab seputar pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, maka dari itu bertujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015.

1.3.2. Untuk menganalisis apakah Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 sudah sesuai dengan UUD 1954.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penelitian ini secara teoritis akan memberikan pengayaan informasi tentang pertimbangan hukum, penalaran dan *ratio legis* dari sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perundangan tentang desa. Di samping itu, akan diketahui apakah Putusan Mahkamh Konstitusi telah mencerminkan keadilan dan kesesuaian dengan UUD 1945 sebagai sumber yang lebih tinggi. Penelitian ini juga akan menjadi sumbangsih akademis yang signifikan terkait dengan pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4.2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber akademis untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam masalah

Putusan Pengadilan terkait desa. Sehingga putusan pengadilan (MK) dapat responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat desa yang memiliki kekhasan masing-masing. Dengan demikian, setiap putusan yang di ambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak menafikan keberadaan dan sifat tradisional yang dimiliki oleh desa. Supaya tidak ada anggapan dan penilaian bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencederai hak sebagian masyarakat desa.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran baik melalui media internet, maupun penelusuran di perpustakaan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan peneliti tidak menemukan tulisan baik skripsi, tesis dan disertasi yang mirip termasuk yang mendekati dengan penelitian yang peneliti lakukan. Tetapi didapat beberapa tulisan yang terkait dengan Pemerintahan Desa yang masih terkait dan relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Diantara tulisan yang terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Rinsofat Naibaho**, Skripsi, pada Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Hukum Medan, judul: Analisa Pembaharuan Sistem Pemilihan Kepala Desa Dalam Kerangka Pemilihan Umum di Indonesia, di tinjau dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi ini membahas sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada kejelasan tentang format yang secara jelas membahas tentang pemilihan kepala desa. Dalam sarannya perlu untuk diatur secara tersendiri melalui

UU terkait dengan Pemilihan Desa. (Sebagaimana saat ini diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapat peneliti). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian sesudah adanya UU tersendiri yang mengatur tentang pemilihan kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014).

2. **Bisma Anggara Putra**, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015. Tulisan ini membahas tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan desa dengan tenggang waktu tertentu dan dilakukan melalui pengadilan khusus, dan dibentuk hakim *ad hoc* dalam menangani penyelesaian tersebut, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Di samping penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan dengan mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa. Sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah produk baik peraturan perundangan atau putusan pengadilan dikenal dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder saja.⁵ Mukti Fadjar juga mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, dimana sistem norma

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 13-14

ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau bisa juga perjanjian dan doktrin (ajaran).⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian teisi ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Jenis pendekatan perundangan (*Statute Approach*) memberikan pengertian suatu pendekatan yang digunakan dalam rangka meneliti, mengkaji dan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti. Di antara yang dikaji dalam penelitian dengan *Statute Approach* adalah asas-asas hukum dan sinkronisasinya yang berarti menganalisis kesesuaian sebuah

⁶ Mukti Fadjat ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

peraturan dengan peraturan di atasnya.⁸ Dalam hal ini, maka yang digunakan dalam penelitian penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya telah mengikat.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach atau pendekatan kasus adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara; a) melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Obyek kajian pokoknya adalah *reasoning*, dengan kata lain pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam mengambil Putusan yang dihubungkan dengan ketentuan UUD 1945 serta doktrin dari para ahli hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁹

1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini di sinkronkan dengan metode penelitian yang digunakan. Karena metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi:

⁸ Salim dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.18

⁹ *Ibid.*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Konstitusional Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan obyek yang di teliti. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁰

1.8. Metode Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 195.

metode berpikir yang menarik kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

¹¹ H.B Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.